



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.148, 2017

KEUANGAN OJK. Bank. Perkreditan. Pembiayaan. Kebijakan. Penyusunan dan Pelaksanaan. Pencabutan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 42/POJK.03/2017

TENTANG

KEWAJIBAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERKREDITAN
ATAU PEMBIAYAAN BANK BAGI BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa bank melakukan kegiatan usaha terutama dengan menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya sehingga kepentingan dan kepercayaan masyarakat wajib dilindungi dan dipelihara;
 - b. bahwa pemberian kredit atau pembiayaan merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus berdasarkan asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat;
 - c. bahwa agar pemberian kredit atau pembiayaan dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas perkreditan yang sehat, diperlukan suatu kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank yang tertulis;
 - d. bahwa sehubungan dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, diperlukan pengaturan kembali kewajiban

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank bagi bank umum;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEWAJIBAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN BANK BAGI BANK UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, serta Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
3. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
 - a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
 - b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
 - c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
 - d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan

e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN BANK

Pasal 2

- (1) Bank wajib memiliki kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank secara tertulis.
- (2) Kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat semua aspek yang ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib disetujui oleh dewan komisaris Bank.

Pasal 3

Kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat dan mengatur hal pokok sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank sebagai berikut:

1. prinsip kehatiian-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan;
2. organisasi dan manajemen perkreditan atau pembiayaan;
3. kebijakan persetujuan Kredit atau Pembiayaan;
4. dokumentasi dan administrasi Kredit atau Pembiayaan;
5. pengawasan Kredit atau Pembiayaan; dan
6. penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah.

Pasal 4

Bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan dan pengelolaan perkreditan atau pembiayaan secara konsekuen dan konsisten.

Pasal 5

Bank yang baru memperoleh izin usaha setelah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, wajib memiliki dan menerapkan serta melaksanakan kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank sejak mulai melakukan kegiatan usaha.

Pasal 6

Bank dalam melakukan penyusunan kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank wajib memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

BAB III

SANKSI

Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (3), Pasal 4, Pasal 5, dan/atau Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif yang mempengaruhi penilaian kesehatan Bank dan sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 10/106/KEP/DIR/UPK tentang Perubahan Beberapa Ketentuan Kredit Investasi Bank-Bank Pemerintah;
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 13/23A/KEP/DIR/UPK tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 10/106/KEP/DIR/UPK tentang Perubahan Beberapa Ketentuan Kredit Investasi Bank-Bank Pemerintah;
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/121/KEP/DIR tentang Penyampaian Nomor Pokok Wajib Pajak dan Laporan Keuangan dalam Permohonan Kredit;
4. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/83/KEP/DIR tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/121/KEP/DIR tentang Penyampaian Nomor Pokok Wajib Pajak dan Laporan Keuangan dalam Permohonan Kredit;
5. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum;

6. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/3/UKU tentang Penyampaian Nomor Pokok Wajib Pajak dan Laporan Keuangan dalam Permohonan Kredit; dan
7. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 42 /POJK.03/2017
TENTANG KEWAJIBAN PENYUSUNAN DAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERKREDITAN
ATAU PEMBIAYAAN BANK BAGI BANK
UMUM

DAFTAR ISI

1. BAB I KEBIJAKAN UMUM

2. BAB II PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERKREDITAN ATAU
PEMBIAYAAN.....

3. BAB III ORGANISASI DAN MANAJEMEN PERKREDITAN ATAU
PEMBIAYAAN.....

4. BAB IV KEBIJAKAN PERSETUJUAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN

5. BAB V DOKUMENTASI DAN ADMINISTRASI KREDIT
ATAU PEMBIAYAAN

6. BAB VI PENGAWASAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN

7. BAB VII PENYELESAIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN BERMASALAH..

8. BAB VIII PEMENUHAN PRINSIP SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN

9. PENGERTIAN ISTILAH

PEDOMAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PERKREDITAN
ATAU PEMBIAYAAN BANK

BAB I
KEBIJAKAN UMUM

A. LATAR BELAKANG

Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan, Bank harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi Kredit atau Pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan.

Kredit atau Pembiayaan yang diberikan oleh Bank mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian Kredit atau Pembiayaan dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh Bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan Kredit atau Pembiayaan, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur.

Sehubungan dengan itu, Bank harus memiliki serta menerapkan pedoman perkreditan atau pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan pokok-pokok pengaturan perkreditan atau pembiayaan yang memuat antara lain:

- a. pemberian Kredit atau Pembiayaan dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;
- b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur yang diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur;
- c. kewajiban Bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian Kredit atau Pembiayaan;
- d. kewajiban Bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan Kredit atau Pembiayaan;
- e. larangan Bank untuk memberikan Kredit atau Pembiayaan dengan persyaratan yang berbeda kepada debitur dan/atau pihak terafiliasi; dan

f. penyelesaian sengketa.

B. PERANAN KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN BANK

Untuk mendukung upaya tersebut maka peranan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) atau Kebijakan Pembiayaan Bank (KPB) sangat penting karena berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan yang terkait dengan perkreditan atau pembiayaan yang sehat dan menguntungkan bagi Bank. Dengan adanya KPB yang dibakukan maka Bank diharapkan dapat menerapkan asas-asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat secara lebih konsisten dan berkesinambungan.

C. SASARAN KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN BANK

KPB juga bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan dan mengendalikan risiko Bank dengan cara menerapkan asas-asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat. Di samping itu, dengan penerapan dan pelaksanaan KPB secara konsekuen dan konsisten, diharapkan Bank dapat terhindar dari kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pemberian Kredit atau Pembiayaan.

D. KEWAJIBAN MEMILIKI DAN MENGGUNAKAN KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN BANK

KPB dapat berbeda antara satu Bank dengan Bank lain tergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi. Sehubungan dengan itu, guna memastikan Bank telah memiliki dan menerapkan KPB yang memenuhi prinsip-prinsip perkreditan atau pembiayaan yang sehat, setiap Bank wajib memiliki KPB secara tertulis yang paling sedikit harus mengandung seluruh aspek yang tertuang dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank (PPKPB) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

E. PEDOMAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN BANK

PPKPB ini merupakan panduan bagi Bank dalam menyusun KPB dengan maksud:

1. KPB harus mampu mengawasi portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan dan menetapkan standar dalam proses pemberian Kredit atau Pembiayaan secara individu.
2. KPB harus memiliki standar atau ukuran yang mengandung unsur pengawasan intern pada seluruh tahapan dalam proses pemberian Kredit atau Pembiayaan.

F. PENGGUNAAN PEDOMAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN BANK

Penggunaan PPKPB oleh Bank ditetapkan sebagai berikut:

1. Penyesuaian KPB terhadap PPKPB

Bank harus meneliti kembali bahwa seluruh aspek dalam PPKPB telah tercakup dalam KPB dan Bank wajib melakukan penyesuaian atau perbaikan dalam hal masih terdapat aspek-aspek yang belum tercantum.

2. Hubungan PPKPB dengan KPB

PPKPB memberikan panduan mengenai aspek dan standar minimal yang harus dimuat dalam KPB. Dalam hal ini, Bank dapat memperluas KPB sesuai dengan kebutuhan masing-masing Bank.

G. PENERAPAN DAN KAJIAN BERKALA KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN BANK

KPB paling sedikit memuat aspek-aspek yang tercantum dalam PPKPB dan harus disetujui oleh dewan komisaris Bank. KPB tersebut juga harus menjadi acuan dan tercermin dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit atau Pembiayaan yang digunakan oleh setiap Bank.

1. Penerapan KPB

KPB harus digunakan, diterapkan, dan dilaksanakan oleh seluruh pejabat Bank yang terkait dengan perkreditan atau pembiayaan termasuk anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota dewan pengawas syariah secara konsekuen dan konsisten.

2. Kajian Berkala KPB

Untuk tetap menjaga efektivitas KPB, paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali Bank harus melakukan kajian berkala (*periodical review*) terhadap KPB. Perubahan atau perbaikan terhadap KPB yang dilakukan atas dasar hasil kajian berkala harus tetap mengacu pada PPKPB.

H. CAKUPAN PEDOMAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN BANK

Cakupan PPKPB ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Cakupan Umum

PPKPB menetapkan panduan agar KPB paling sedikit mengatur mengenai:

- a. prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan;
- b. organisasi dan manajemen perkreditan atau pembiayaan;
- c. kebijakan persetujuan Kredit atau Pembiayaan;
- d. dokumentasi dan administrasi Kredit atau Pembiayaan;
- e. pengawasan Kredit atau Pembiayaan;
- f. penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah; dan
- g. pemenuhan prinsip syariah dalam Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

2. Cakupan Khusus

Dalam cakupan khusus ini, PPKPB menetapkan bahwa pengertian Kredit atau Pembiayaan yang dimaksudkan dalam KPB tidak terbatas hanya pada pemberian fasilitas Kredit atau Pembiayaan yang lazim dibukukan dalam pos Kredit atau Pembiayaan pada neraca Bank, namun termasuk juga pembelian surat berharga yang disertai *note purchase agreement*, perjanjian Kredit atau Pembiayaan, pembelian surat berharga lain yang diterbitkan oleh nasabah, pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang, dan pemberian jaminan Bank yang diantaranya meliputi akseptasi, endosemen, dan aval surat-surat berharga.

I. KETERKAITAN DENGAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Mengingat Otoritas Jasa Keuangan sangat menaruh perhatian atas penyaluran Kredit atau Pembiayaan yang sehat oleh Bank untuk mewujudkan perbankan yang sehat maka:

1. Otoritas Jasa Keuangan memantau dan mengawasi konsistensi penerapan dan pelaksanaan KPB oleh Bank. Otoritas Jasa Keuangan menilai pelaksanaan KPB sebagai salah satu penilaian atas ketaatan Bank dalam melaksanakan ketentuan intern Bank (*self regulation*).
2. Pelaksanaan PPKPB oleh Bank merupakan salah satu aspek pembinaan dan pengawasan Bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN

A. PENCANTUMAN PRINSIP KEHATI-HATIAN.

Dalam setiap KPB harus dimuat dan ditetapkan secara jelas dan tegas mengenai prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan, yang paling sedikit harus meliputi kebijakan pokok dalam perkreditan atau pembiayaan, tata cara penilaian kualitas Kredit atau Pembiayaan, dan profesionalisme serta integritas pejabat perkreditan atau pembiayaan.

B. KEBIJAKAN POKOK DALAM PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN.

Dalam KPB harus ditetapkan pokok pengaturan mengenai tata cara pemberian Kredit atau Pembiayaan yang sehat, pokok pengaturan pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu, Kredit atau Pembiayaan yang mengandung risiko yang tinggi, serta Kredit atau Pembiayaan yang perlu dihindari, paling sedikit meliputi:

1. Pokok pengaturan mengenai:
 - a. prosedur perkreditan atau pembiayaan yang sehat, termasuk prosedur persetujuan Kredit atau Pembiayaan, prosedur dokumentasi dan administrasi Kredit atau Pembiayaan serta prosedur pengawasan Kredit atau Pembiayaan;
 - b. Kredit atau Pembiayaan yang perlu mendapat perhatian khusus;
 - c. perlakuan terhadap Kredit yang tunggakan bunganya dikapitalisasi;
 - d. prosedur penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah dan prosedur penghapusbukuan Kredit atau Pembiayaan macet serta tata cara pelaporan Kredit atau Pembiayaan macet; dan
 - e. tata cara penyelesaian barang agunan Kredit atau Pembiayaan yang telah dikuasai Bank yang diperoleh dari hasil penyelesaian Kredit atau Pembiayaan.
2. Pokok pengaturan mengenai pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan/atau debitur besar tertentu paling sedikit meliputi:
 - a. batasan paling banyak jumlah penyediaan keseluruhan fasilitas Kredit atau Pembiayaan yang akan diberikan oleh Bank kepada pihak-pihak tersebut dalam angka persentase terhadap jumlah

- keseluruhan Kredit atau Pembiayaan dan jumlah modal Bank berdasarkan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank;
- b. tata cara penyediaan Kredit atau Pembiayaan kepada pihak-pihak tersebut yang akan disindikasikan, dikonsorsiumkan, dan dibagi risikonya (*risk sharing*) dengan Bank lain;
 - c. persyaratan Kredit atau Pembiayaan kepada pihak-pihak tersebut khususnya mengenai perbandingan suku bunga Kredit atau imbal hasil Pembiayaan dengan yang ditetapkan terhadap debitur lain serta bentuk dan jenis agunan; dan
 - d. kebijakan Bank dalam pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada pihak-pihak tersebut dalam kaitannya dengan ketentuan perkreditan atau pembiayaan, khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum.
3. Sektor ekonomi, segmen pasar, kegiatan usaha, dan debitur yang mengandung risiko tinggi bagi Bank.
 4. Kredit atau Pembiayaan yang perlu dihindari antara lain:
 - a. Kredit atau Pembiayaan untuk tujuan spekulasi;
 - b. Kredit atau Pembiayaan yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup, dengan catatan bahwa informasi untuk Kredit atau Pembiayaan kecil dapat disesuaikan seperlunya oleh Bank;
 - c. Kredit atau Pembiayaan yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki Bank; dan/atau
 - d. Kredit atau Pembiayaan kepada debitur bermasalah dan/atau macet pada Bank lain.
- C. TATA CARA PENILAIAN KUALITAS KREDIT ATAU PEMBIAYAAN
- Dalam KPB harus ditetapkan bahwa penilaian kualitas Kredit atau Pembiayaan harus didasarkan pada suatu tata cara yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penilaian kolektibilitas Kredit atau Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

D. PROFESIONALISME DAN INTEGRITAS PEJABAT PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN

Dalam KPB setiap Bank harus dinyatakan secara tegas dan jelas bahwa seluruh pejabat Bank yang terkait dengan perkreditan atau pembiayaan termasuk anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah paling sedikit harus:

1. bertindak secara profesional di bidang perkreditan atau pembiayaan dengan jujur, objektif, cermat, serta seksama; dan
2. menyadari dan memahami sepenuhnya ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta menghindari perbuatan tersebut.

BAB III

ORGANISASI DAN MANAJEMEN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN

A. PERANGKAT PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN

Untuk lebih mendukung pemberian Kredit atau Pembiayaan yang sehat dan mengandung unsur pengendalian intern mulai tahap awal proses kegiatan perkreditan atau pembiayaan, di samping keterkaitan pejabat-pejabat Bank dalam perkreditan atau pembiayaan seperti direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, pejabat perkreditan atau pembiayaan lain dan/atau satuan-satuan kerja dalam organisasi Bank, setiap Bank harus memiliki Komite Kebijakan Perkreditan atau Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP) dan Komite Kredit atau Komite Pembiayaan (KK).

B. PENCANTUMAN FUNGSI, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DI BIDANG PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN DALAM KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN BANK

Dalam KPB harus dicantumkan secara jelas dan tegas rincian fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, satuan kerja perkreditan atau pembiayaan, KKP, dan KK dalam kaitannya dengan perkreditan atau pembiayaan sebagaimana ditetapkan dalam PPKPB, dengan ketentuan:

1. Bank dapat memperluas cakupan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab dimaksud sesuai dengan kebutuhan masing-masing Bank dengan ketentuan tidak boleh bertentangan dengan yang ditetapkan dalam PPKPB; dan
2. bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri di Indonesia, pengertian direksi dan dewan komisaris disesuaikan dengan perangkat organisasi atau pejabat yang selama ini lazim berfungsi sebagai direksi dan dewan komisaris pada kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

C. KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN (KKP)

Bank wajib memiliki KKP yang merupakan komite yang membantu direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan atau pembiayaan serta memberikan saran langkah perbaikan. Keanggotaan, fungsi, dan tanggung jawab KKP adalah sebagai berikut:

1. Keanggotaan KKP

- a. KKP diketuai oleh direktur utama atau presiden direktur dengan anggota paling sedikit terdiri dari direktur Kredit atau Pembiayaan, pimpinan satuan kerja bidang operasional yang terkait dengan perkreditan atau pembiayaan, dan pimpinan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Dalam hal direktur utama atau presiden direktur tidak dapat mengetuai KKP, dapat ditunjuk salah seorang anggota direksi lain dengan persetujuan dewan komisaris.
- b. Keanggotaan KKP disertai dengan penjelasan tugas dan wewenang yang ditetapkan secara tertulis oleh direksi.

2. Fungsi KKP

Fungsi KKP paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. memberikan masukan kepada direksi dalam penyusunan KPB, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan sebagaimana dimaksudkan dalam BAB II PPKPB;
- b. mengawasi agar KPB dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapan KPB. Selanjutnya KKP juga melakukan kajian berkala terhadap KPB dan memberikan saran kepada direksi dalam hal diperlukan perubahan atau perbaikan KPB; dan
- c. memantau dan mengevaluasi:
 - 1) perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan;
 - 2) kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus Kredit atau Pembiayaan;
 - 3) kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas Kredit atau Pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu;
 - 4) kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK;
 - 5) ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain dalam pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan;
 - 6) penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB; dan

7) upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan Kredit atau Pembiayaan.

3. Tanggung jawab KKP

Tanggung jawab KKP paling sedikit meliputi:

- a. menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada direksi dengan tembusan kepada dewan komisaris mengenai:
 - 1) hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPB; dan
 - 2) hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam butir 2.c;
- b. memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada direksi dengan tembusan kepada dewan komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan butir 3.a; dan
- c. dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah maka laporan disampaikan pula kepada dewan pengawas syariah.

D. KOMITE KREDIT ATAU PEMBIAYAAN (KK)

Bank paling sedikit harus memiliki KK pada kantor pusat Bank yang merupakan komite operasional yang membantu direksi dalam mengevaluasi dan/atau memutuskan permohonan Kredit atau Pembiayaan untuk jumlah dan jenis Kredit atau Pembiayaan yang ditetapkan oleh direksi.

1. Keanggotan KK

Jumlah dan keanggotaan KK ditetapkan oleh direksi sesuai dengan kebutuhan masing-masing Bank.

2. Tugas KK

Tugas KK paling sedikit meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. memberikan persetujuan atau penolakan Kredit atau Pembiayaan sesuai dengan batas wewenang atau jenis Kredit atau Pembiayaan yang ditetapkan oleh direksi; dan
- b. melakukan koordinasi dengan *Assets and Liabilities Committee* (ALCO) dalam aspek pendanaan Kredit atau Pembiayaan. Dalam hal ALCO belum ada, KK harus melakukan evaluasi atas aspek pendanaan Kredit atau Pembiayaan tersebut dan secara berkala melaporkan secara tertulis kepada direksi.

3. Tanggung jawab KK

Tanggung jawab KK paling sedikit meliputi:

- a. melaksanakan tugas terutama dalam pemberian persetujuan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan kompetensinya secara jujur, objektif, cermat, serta seksama; dan
- b. menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon Kredit atau Pembiayaan untuk memberikan persetujuan Kredit atau Pembiayaan yang hanya bersifat formalitas.

E. DIREKSI

Tugas dan wewenang serta tanggung jawab direksi yang berkaitan dengan perkreditan atau pembiayaan paling sedikit meliputi:

1. menyusun atau bertanggung jawab atas penyusunan rencana perkreditan atau pembiayaan yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta memastikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan rencana;
2. menyusun atau bertanggung jawab atas penyusunan KPB yang memuat seluruh aspek yang tercantum dalam PPKPB dan paling sedikit mencantumkan masukan yang disampaikan KKP sebagaimana dimaksud dalam butir C.2.a.;
3. memastikan bahwa KPB telah diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten;
4. bertanggung jawab atas pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas hasil evaluasi dan saran yang disampaikan KKP sebagaimana dimaksud dalam butir C.2.b.;
5. memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam perkreditan atau pembiayaan yang ditemukan oleh SKAI;
6. memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan dan peraturan lain di bidang perkreditan atau pembiayaan;
7. menetapkan anggota-anggota KKP dan KK;
8. melaporkan secara berkala dan tertulis kepada dewan komisaris disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan paling sedikit mengenai:
 - a. perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan;

- b. perkembangan dan kualitas Kredit atau Pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu;
- c. Kredit atau Pembiayaan dalam pengawasan khusus dan Kredit atau Pembiayaan bermasalah;
- d. penyimpangan dalam pelaksanaan KPB;
- e. temuan-temuan penting dalam perkreditan atau pembiayaan yang dilaporkan oleh SKAI;
- f. pelaksanaan dari rencana perkreditan atau pembiayaan sebagaimana yang telah tertuang dalam Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
- g. penyimpangan atau pelanggaran ketentuan di bidang perkreditan atau pembiayaan.

F. DEWAN KOMISARIS

Tugas dan wewenang dewan komisaris yang berkaitan dengan perkreditan atau pembiayaan paling sedikit meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. menyetujui rencana Kredit atau Pembiayaan tahunan termasuk rencana pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada pihak terkait dengan Bank dan Kredit atau Pembiayaan kepada debitur besar tertentu yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
2. mengawasi pelaksanaan rencana pemberian Kredit atau Pembiayaan tersebut;
3. meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan dalam hal pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan menyimpang dari rencana perkreditan atau pembiayaan yang telah dibuat;
4. menyetujui KPB yang paling sedikit telah memuat seluruh aspek yang tercantum dalam PPKPB;
5. meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban direksi dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB; dan
6. meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan termasuk Kredit atau Pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu, dan hal lain sebagaimana dimaksud dalam butir E.8.

G. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Tugas dan wewenang dewan pengawas syariah yang berkaitan dengan Pembiayaan paling sedikit meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam KPB; dan
2. meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban direksi dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.

H. SATUAN KERJA PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN

Direksi dapat menetapkan bentuk, cakupan tugas, dan kewenangan satuan kerja perkreditan atau pembiayaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing Bank. Dalam hal ini, setiap pejabat dan pegawai satuan kerja perkreditan atau pembiayaan paling sedikit wajib:

1. menaati seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam KPB;
2. melaksanakan tugasnya secara jujur, objektif, cermat, serta seksama; dan
3. menghindarkan diri dari pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon Kredit atau Pembiayaan yang dapat merugikan Bank.

BAB IV

KEBIJAKAN PERSETUJUAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN

A. CAKUPAN KEBIJAKAN PERSETUJUAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN

KPB juga harus memuat kebijakan persetujuan Kredit atau Pembiayaan yang paling sedikit mencakup konsep hubungan total pemohon Kredit atau Pembiayaan, penetapan batas wewenang persetujuan Kredit atau Pembiayaan, tanggung jawab Pejabat Pemutus Kredit atau Pembiayaan, proses persetujuan Kredit atau Pembiayaan, perjanjian Kredit atau Pembiayaan, dan persetujuan pencairan Kredit atau Pembiayaan.

B. KONSEP HUBUNGAN TOTAL PEMOHON KREDIT ATAU PEMBIAYAAN

Persetujuan pemberian Kredit atau Pembiayaan tidak boleh hanya didasarkan atas pertimbangan permohonan untuk 1 (satu) transaksi atau 1 (satu) rekening Kredit atau Pembiayaan dari pemohon, namun harus atas dasar penilaian seluruh Kredit atau Pembiayaan dari pemohon Kredit atau Pembiayaan yang telah diberikan dan/atau akan diberikan secara bersamaan oleh Bank atau yang dikenal dengan istilah konsep hubungan total pemohon Kredit atau Pembiayaan (*total relationship concept*).

Pengertian pemohon Kredit atau Pembiayaan tersebut juga meliputi seluruh perusahaan maupun perorangan yang terkait dengan pemohon Kredit atau Pembiayaan yang telah mendapat fasilitas Kredit atau Pembiayaan atau akan diberikan Kredit atau Pembiayaan secara bersamaan oleh Bank. Persetujuan pemberian Kredit atau Pembiayaan atas dasar konsep hubungan total pemohon Kredit atau Pembiayaan harus tercermin dalam analisis Kredit atau Pembiayaan.

C. PENETAPAN BATAS WEWENANG PERSETUJUAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN

Pengaturan batas wewenang persetujuan Kredit atau Pembiayaan paling sedikit meliputi:

1. dalam KPB harus dimuat mengenai dasar pertimbangan dan kriteria pengaturan batas wewenang persetujuan Kredit atau Pembiayaan. Penetapan batas wewenang untuk menyetujui pemberian Kredit atau Pembiayaan bagi setiap pejabat harus dituangkan secara tertulis dalam keputusan direksi, yang paling sedikit memuat jumlah Kredit atau Pembiayaan dan pejabat yang ditunjuk; dan

2. setiap pemberian Kredit atau Pembiayaan harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang memutus Kredit atau Pembiayaan dan setiap persetujuan Kredit atau Pembiayaan harus dilakukan secara tertulis.

D. TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMUTUS KREDIT ATAU PEMBIAYAAN

Tanggung jawab pejabat pemutus Kredit atau Pembiayaan paling sedikit meliputi:

1. memastikan bahwa setiap Kredit atau Pembiayaan yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan asas-asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat;
2. memastikan bahwa pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan telah sesuai dengan KPB dan Pedoman Pelaksanaan Kredit atau Pembiayaan;
3. memastikan bahwa pemberian Kredit atau Pembiayaan telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon Kredit atau Pembiayaan; dan
4. meyakini bahwa Kredit atau Pembiayaan yang akan diberikan dapat dilunasi kembali pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi Kredit atau Pembiayaan bermasalah.

E. PROSES PERSETUJUAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN

Proses persetujuan Kredit atau Pembiayaan paling sedikit meliputi:

1. Permohonan Kredit atau Pembiayaan
Dalam menilai permohonan Kredit atau Pembiayaan, Bank perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut:
 - a. Bank hanya memberikan Kredit atau Pembiayaan dalam hal permohonan Kredit atau Pembiayaan diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku baik untuk Kredit atau Pembiayaan baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan Kredit atau Pembiayaan maupun permohonan perubahan persyaratan Kredit atau Pembiayaan.
 - b. Permohonan Kredit atau Pembiayaan harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank termasuk riwayat perkreditan atau pembiayaan pada Bank lain.

- c. Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan Kredit atau Pembiayaan.
2. Analisis Kredit atau Pembiayaan
Setiap permohonan Kredit atau Pembiayaan yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisis Kredit atau Pembiayaan secara tertulis, dengan prinsip sebagai berikut:
 - a. Bentuk, format, dan kedalaman analisis Kredit atau Pembiayaan ditetapkan oleh Bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis Kredit atau Pembiayaan.
 - b. Analisis Kredit atau Pembiayaan harus menggambarkan konsep hubungan total pemohon Kredit atau Pembiayaan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf B dalam hal pemohon telah mendapat fasilitas Kredit atau Pembiayaan dari Bank atau dalam waktu bersamaan mengajukan permohonan Kredit atau Pembiayaan lain kepada Bank.
 - c. Analisis Kredit atau Pembiayaan harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang paling sedikit meliputi:
 - 1) menggambarkan seluruh informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon, termasuk hasil penelitian pada daftar Kredit atau Pembiayaan macet;
 - 2) penilaian atas kelayakan jumlah permohonan Kredit atau Pembiayaan dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan tujuan menghindari kemungkinan terjadinya praktik penggelembungan (*mark-up*) yang dapat merugikan Bank; dan
 - 3) menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak yang berkepentingan dengan pemohon Kredit atau Pembiayaan. Analisis Kredit atau Pembiayaan tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan atau pembiayaan.
 - d. Analisis Kredit atau Pembiayaan paling sedikit harus mencakup penilaian atas watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan prospek usaha debitur (*condition of economy*) atau yang lebih dikenal dengan 5 C's dan penilaian terhadap sumber pelunasan Kredit atau Pembiayaan yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon

serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan atau pembiayaan dengan tujuan untuk melindungi Bank atas risiko yang mungkin timbul.

- e. Dalam pemberian Kredit atau Pembiayaan sindikasi, analisis Kredit atau Pembiayaan bagi Bank yang merupakan anggota sindikasi harus meliputi pula penilaian terhadap Bank yang bertindak sebagai bank induk.
3. Rekomendasi Persetujuan Kredit atau Pembiayaan
Rekomendasi persetujuan Kredit atau Pembiayaan harus disusun secara tertulis berdasarkan hasil analisis Kredit atau Pembiayaan yang telah dilakukan. Isi rekomendasi Kredit atau Pembiayaan harus sejalan dengan kesimpulan analisis Kredit atau Pembiayaan.
 4. Pemberian Persetujuan Kredit atau Pembiayaan
 - a. Setiap pemberian persetujuan Kredit atau Pembiayaan harus memperhatikan analisis dan rekomendasi persetujuan Kredit atau Pembiayaan.
 - b. Setiap keputusan pemberian persetujuan Kredit atau Pembiayaan yang berbeda dengan isi rekomendasi harus dijelaskan secara tertulis.

F. PERJANJIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN

Setiap Kredit atau Pembiayaan yang telah disetujui dan disepakati pemohon Kredit atau Pembiayaan harus dituangkan dalam perjanjian Kredit atau Pembiayaan (akad Kredit atau Pembiayaan) secara tertulis. Bentuk dan format perjanjian Kredit atau Pembiayaan ditetapkan oleh masing-masing Bank yang paling sedikit harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan Bank; dan
2. memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali Kredit atau Pembiayaan, dan persyaratan Kredit atau Pembiayaan lain sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan Kredit atau Pembiayaan.

G. PERSETUJUAN PENCAIRAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN

Pencairan Kredit atau Pembiayaan yang telah disetujui harus berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Bank hanya menyetujui pencairan Kredit atau Pembiayaan dalam hal seluruh syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan Kredit atau Pembiayaan telah dipenuhi oleh pemohon Kredit atau Pembiayaan.
2. Sebelum pencairan Kredit atau Pembiayaan, Bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan Kredit atau Pembiayaan telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi Bank.

BAB V

DOKUMENTASI DAN ADMINISTRASI KREDIT ATAU PEMBIAYAAN

A. DOKUMENTASI KREDIT ATAU PEMBIAYAAN

Mengingat dokumentasi Kredit atau Pembiayaan merupakan salah satu aspek penting yang dapat menjamin pengembalian Kredit atau Pembiayaan, Bank harus melaksanakan dokumentasi Kredit atau Pembiayaan yang baik dan tertib.

1. Jenis Dokumen Kredit atau Pembiayaan

Bank harus menetapkan jenis dokumen yang diperlukan sesuai dengan jenis Kredit atau Pembiayaan yang diberikan termasuk fotokopi kartu NPWP pemohon Kredit atau Pembiayaan dan fotokopi SPT Tahunan PPh atau fotokopi laporan keuangan yang merupakan lampiran SPT Tahunan PPh pemohon Kredit atau Pembiayaan bagi pemohon Kredit atau Pembiayaan yang disyaratkan Bank melampirkan laporan keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengecekan Keabsahan Dokumen Kredit atau Pembiayaan

Bank harus memastikan keabsahan dan dipenuhinya persyaratan hukum atas setiap dokumen Kredit atau Pembiayaan yang akan diterbitkan oleh Bank atau yang diterima dari pemohon Kredit atau Pembiayaan.

3. Penyimpanan dan Penggunaan Dokumen Kredit atau Pembiayaan

Setiap dokumen Kredit atau Pembiayaan harus disimpan dengan aman dan tertib. Tata cara penggunaan atau pengambilan dokumen Kredit atau Pembiayaan dari tempat penyimpanan harus mengandung unsur pengawasan ganda.

B. ADMINISTRASI KREDIT ATAU PEMBIAYAAN

Mengingat administrasi Kredit atau Pembiayaan sangat diperlukan dalam rangka penilaian perkembangan dan kualitas Kredit atau Pembiayaan, pengawasan Kredit atau Pembiayaan, perlindungan kepentingan Bank, bahan masukan untuk penyusunan KPB, dan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank perlu mengatur administrasi perkreditan atau pembiayaan dengan baik dan tertib.

1. Penatausahaan Kredit atau Pembiayaan

Seluruh Kredit atau Pembiayaan yang diberikan oleh Bank, tanpa pengecualian harus dicatat dan dibukukan secara benar, lengkap, dan akurat.

2. Tata Cara Pengadministrasian Kredit atau Pembiayaan

Tata cara pengadministrasian Kredit atau Pembiayaan harus mengandung unsur pengendalian intern dan paling sedikit meliputi:

- a. penetapan pejabat dan/atau satuan kerja yang bertanggung jawab dalam pengadministrasian Kredit atau Pembiayaan;
- b. jenis-jenis dokumen, berkas, atau warkat yang harus ditatausahakan;
- c. tata cara penatausahaan Kredit atau Pembiayaan; dan
- d. tata cara penyusunan statistik perkreditan atau pembiayaan.

BAB VI
PENGAWASAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN

A. PRINSIP PENGAWASAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN

Mengingat perkreditan atau pembiayaan merupakan salah satu kegiatan usaha Bank yang mengandung risiko yang dapat merugikan Bank serta dapat berakibat pada kepentingan masyarakat penyimpan dana dan pengguna jasa perbankan, setiap Bank harus menerapkan dan melaksanakan fungsi pengawasan Kredit atau Pembiayaan yang bersifat menyeluruh dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Fungsi pengawasan Kredit atau Pembiayaan harus diawali dari upaya yang bersifat pencegahan sedini mungkin dari terjadinya hal-hal yang dapat merugikan Bank dalam perkreditan atau pembiayaan atau terjadinya praktik pemberian Kredit atau Pembiayaan yang tidak sehat. Hal tersebut harus tercermin dalam struktur pengendalian intern Bank yang terkait dengan perkreditan atau pembiayaan.
2. Pengawasan Kredit atau Pembiayaan juga harus meliputi pengawasan sehari-hari oleh manajemen Bank atas setiap pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan atau yang lazim dikenal dengan istilah pengawasan melekat.
3. Pengawasan Kredit atau Pembiayaan juga harus meliputi audit intern terhadap seluruh aspek perkreditan atau pembiayaan yang dilakukan oleh SKAI.

B. OBJEK PENGAWASAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN

Pengawasan Kredit atau Pembiayaan harus meliputi seluruh aspek perkreditan atau pembiayaan dan seluruh objek pengawasan tanpa melakukan pengecualian, yaitu:

1. pengawasan terhadap seluruh pejabat Bank yang terkait dengan perkreditan atau pembiayaan; dan
2. pengawasan terhadap seluruh jenis Kredit atau Pembiayaan, termasuk Kredit atau Pembiayaan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu. Pengawasan terhadap pihak yang terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu harus dilakukan secara lebih intensif.

C. CAKUPAN FUNGSI PENGAWASAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN

Cakupan fungsi pengawasan Kredit atau Pembiayaan paling sedikit meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengawasi pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan telah sesuai dengan KPB, prosedur pemberian Kredit atau Pembiayaan, dan ketentuan intern Bank.
2. Mengawasi pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan telah memenuhi ketentuan perbankan.
3. Memantau perkembangan kegiatan debitur termasuk pemantauan melalui kegiatan kunjungan kepada debitur dan memberikan peringatan dini mengenai penurunan kualitas Kredit atau Pembiayaan yang diperkirakan mengandung risiko bagi Bank.
4. Mengawasi pelaksanaan penilaian kolektibilitas Kredit atau Pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5. Melakukan pembinaan kepada debitur untuk mengarahkan agar debitur dapat memenuhi kewajiban kepada Bank.
6. Memantau dan mengawasi secara khusus kebenaran pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu telah sesuai dengan KPB.
7. Memantau pelaksanaan pengadministrasian dokumen perkreditan atau pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
8. Memantau kecukupan jumlah penyisihan penghapusan Kredit atau Pembiayaan.

D. STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN

Setiap Bank harus mempunyai struktur pengendalian intern yang memadai dalam perkreditan atau pembiayaan yang mampu menjamin bahwa dalam pelaksanaan perkreditan atau pembiayaan dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak yang dapat merugikan Bank dan terjadinya praktik pemberian Kredit atau Pembiayaan yang tidak sehat.

1. Penerapan Struktur Pengendalian Intern

Struktur pengendalian intern di bidang perkreditan atau pembiayaan harus diterapkan pada seluruh tahapan proses perkreditan atau pembiayaan mulai sejak permohonan Kredit atau Pembiayaan hingga pelunasan atau penyelesaian Kredit atau Pembiayaan.

2. Cakupan Struktur Pengendalian Intern Perkreditan atau Pembiayaan
Struktur pengendalian intern di bidang perkreditan atau pembiayaan paling sedikit meliputi:
 - a. prinsip pengawasan ganda harus diterapkan pada setiap tahap proses pemberian Kredit atau Pembiayaan yang berpotensi mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan dan/atau menimbulkan kerugian keuangan Bank;
 - b. perlindungan fisik terhadap surat berharga dan kekayaan Bank yang terkait dengan perkreditan atau pembiayaan harus memadai; dan
 - c. adanya mekanisme bahwa setiap pelanggaran terhadap KPB dan prosedur pelaksanaan Kredit atau Pembiayaan dapat segera diketahui atau dilaporkan kepada direksi atau pejabat yang berwenang.
3. Kajian Berkala Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Perkreditan atau Pembiayaan
 - a. Guna menjamin efektivitas sistem pengendalian intern secara berkesinambungan, Bank harus melakukan kajian berkala atas sistem pengendalian intern perkreditan atau pembiayaan.
 - b. Tenggang waktu kajian berkala ditetapkan oleh masing-masing Bank yang disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan faktor intern dan ekstern.

E. PENGAWASAN MELEKAT

Bank harus menerapkan fungsi pengawasan melekat yang memadai, yaitu:

- a. direksi Bank menetapkan pejabat-pejabat dan/atau satuan kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi pengawasan melekat, dengan memperhatikan prinsip pemisahan fungsi operasional dan pengawasan;
- b. fungsi pengawasan Kredit atau Pembiayaan dapat berupa pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung terhadap pemberian Kredit atau Pembiayaan berdasarkan penetapan direksi Bank; dan
- c. pejabat dan/atau unit kerja pengawasan melekat bertanggungjawabkan hasil pengawasannya paling sedikit

berupa penyampaian laporan tertulis secara berkala kepada pejabat di atasnya dengan tembusan kepada direksi mengenai:

- 1) penilaian atas kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara menyeluruh disertai penjelasan atas Kredit atau Pembiayaan yang kualitasnya menurun untuk Kredit atau Pembiayaan yang berada pada tanggung jawab pengawasannya;
- 2) Kredit atau Pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan perbankan dan ketentuan intern Bank;
- 3) besarnya tunggakan bunga yang ditambahkan pada saldo debit Kredit dari Kredit yang diplafondering yang tidak termasuk Kredit dalam rangka penyelamatan untuk Kredit yang berada pada pengawasannya; dan
- 4) pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan pejabat perkreditan atau pembiayaan yang berada dalam cakupan pengawasannya disertai dengan tindakan atau saran perbaikan.

F. AUDIT INTERN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN

Audit intern terhadap perkreditan atau pembiayaan merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan Kredit atau Pembiayaan untuk lebih memastikan bahwa pemberian Kredit atau Pembiayaan telah dilakukan dengan benar sesuai dengan KPB dan telah memenuhi prinsip perkreditan atau pembiayaan yang sehat serta mematuhi ketentuan dalam perkreditan atau pembiayaan, sehingga:

1. Bank harus melaksanakan audit intern terhadap pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan; dan
2. pelaksanaan audit intern terhadap perkreditan atau pembiayaan paling sedikit harus sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar pelaksanaan audit intern bank.

BAB VII

PENYELESAIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN BERMASALAH

A. PENDEKATAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN BERMASALAH

Pada prinsipnya Bank tidak mengharapkan terjadinya Kredit atau Pembiayaan bermasalah, sehingga penetapan KPB secara konsekuen dan konsisten diharapkan dapat mencegah timbulnya Kredit atau Pembiayaan bermasalah. Untuk itu seluruh pejabat Bank khususnya yang terkait dengan perkreditan atau pembiayaan harus memiliki pandangan dan persepsi yang sama dalam menangani Kredit atau Pembiayaan bermasalah, dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Bank tidak membiarkan atau menutup-nutupi adanya Kredit atau Pembiayaan bermasalah;
2. Bank harus mendeteksi secara dini adanya Kredit atau Pembiayaan bermasalah atau yang berpotensi akan menjadi Kredit atau Pembiayaan bermasalah;
3. penanganan Kredit atau Pembiayaan bermasalah atau yang berpotensi menjadi Kredit atau Pembiayaan bermasalah juga harus dilakukan secara dini dan sesegera mungkin;
4. Bank tidak melakukan penyelesaian Kredit bermasalah dengan cara menambah plafond Kredit atau tunggakan-tunggakan bunga dan mengkapitalisasi tunggakan bunga tersebut atau yang lazim dikenal dengan praktik plafondering Kredit; dan
5. Bank dilarang melakukan pengecualian dalam penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah, khususnya untuk Kredit atau Pembiayaan bermasalah kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu.

B. KREDIT ATAU PEMBIAYAAN DALAM PENGAWASAN KHUSUS

Dalam upaya untuk meningkatkan pemantauan secara dini terhadap Kredit atau Pembiayaan yang akan atau yang berpotensi akan merugikan Bank, Bank harus melakukan pengawasan secara khusus, yang paling sedikit meliputi langkah-langkah:

- a. Setiap bulan Bank harus menyusun daftar atas Kredit atau Pembiayaan yang kolektibilitasnya tergolong Kurang Lancar, Diragukan dan Macet serta Kredit atau Pembiayaan yang kolektibilitasnya masih tergolong Lancar namun cenderung

memburuk pada bulan-bulan selanjutnya dan Kredit atau Pembiayaan yang kolektibilitasnya tergolong Dalam Perhatian Khusus. Bentuk dan format daftar tersebut ditetapkan oleh masing-masing Bank.

- b. Penentuan kolektibilitas harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
- c. Dalam penetapan kolektibilitas tersebut Bank tidak boleh melakukan pengecualian terutama Kredit atau Pembiayaan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu.
- d. Bank selanjutnya mengawasi secara khusus Kredit atau Pembiayaan yang termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan segera melakukan penyelesaian.

C. EVALUASI KREDIT ATAU PEMBIAYAAN BERMASALAH

Bank secara berkala harus melakukan evaluasi terhadap daftar Kredit atau Pembiayaan dalam pengawasan khusus serta hasil penyelesaiannya, dengan tujuan untuk mengetahui secara dini pemberian Kredit atau Pembiayaan dalam pengawasan khusus telah menjadi Kredit atau Pembiayaan bermasalah.

1. Bank melakukan evaluasi terhadap daftar Kredit atau Pembiayaan dalam pengawasan khusus dan menghitung besarnya persentase Kredit atau Pembiayaan dalam perhatian khusus terhadap total Kredit atau Pembiayaan, terutama dengan memperhatikan Kredit atau Pembiayaan yang kolektibilitasnya telah tergolong Diragukan dan Macet.
2. Bank tidak boleh melakukan pengecualian dalam melakukan evaluasi dan pencantuman dalam daftar Kredit atau Pembiayaan bermasalah yaitu harus termasuk pula Kredit atau Pembiayaan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu.

D. PENYELESAIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN BERMASALAH

Dalam hal jumlah seluruh Kredit atau Pembiayaan yang kolektibilitasnya tergolong Diragukan dan Macet telah mencapai 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah Kredit atau Pembiayaan secara keseluruhan atau

kriteria lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang menggolongkan Bank sebagai Bank yang menghadapi Kredit atau Pembiayaan bermasalah maka direksi harus menetapkan dan mengambil langkah-langkah, paling sedikit sebagai berikut:

1. Laporan Kredit atau Pembiayaan bermasalah kepada Otoritas Jasa Keuangan
Bank harus segera menyampaikan laporan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal jumlah Kredit atau Pembiayaan yang kolektibilitasnya tergolong Diragukan dan Macet telah mencapai kriteria tersebut.
2. Pembentukan Satuan Kerja atau Kelompok Kerja atau Tim Kerja Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah
Bank harus membentuk satuan kerja atau kelompok kerja atau tim kerja atau yang dalam PPKPB digunakan istilah Satuan Tugas Khusus (STK) yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan Kredit atau Pembiayaan bermasalah. Pejabat-pejabat yang ditunjuk dalam STK ditetapkan oleh direksi dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Bank dapat menetapkan sendiri nama untuk STK tersebut.
3. Penyusunan Program Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah
Bank harus menyusun program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah dan segera menyampaikan program tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan hal-hal di bawah ini:
 - a. STK menyusun program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah untuk diajukan kepada direksi guna memperoleh persetujuan. Program tersebut paling sedikit meliputi:
 - 1) tata cara penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah dengan memperhatikan ketentuan penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah yang berlaku bagi Bank;
 - 2) perkiraan jangka waktu penyelesaian;
 - 3) perkiraan hasil penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah; dan
 - 4) sedapat mungkin memprioritaskan penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur besar.

- a. Dalam hal jumlah Kredit atau Pembiayaan bermasalah jauh di bawah perkiraan (target) penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah yang direncanakan, sedangkan pelaksanaan penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah telah dilaksanakan secara optimal, STK mengusulkan kepada direksi perubahan atau perbaikan program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah.
- b. Hasil evaluasi terhadap efektivitas program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah serta perubahan atau perbaikan program dimaksud harus segera dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

E. PENYELESAIAN TERHADAP KREDIT ATAU PEMBIAYAAN YANG TIDAK DAPAT DITAGIH

Bagi Kredit atau Pembiayaan bermasalah yang tidak dapat diselesaikan atau ditagih kembali setelah dilakukan upaya-upaya penyelesaian, maka:

1. STK mengusulkan cara penyelesaian Kredit atau Pembiayaan yang sudah tidak dapat ditagih kepada direksi.
2. STK melaksanakan penyelesaian Kredit atau Pembiayaan yang tidak dapat ditagih sesuai dengan cara penyelesaian yang disetujui direksi.
3. Daftar Kredit atau Pembiayaan yang tidak dapat ditagih serta cara penyelesaiannya harus segera dilaporkan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada dewan komisaris Bank.

BAB VIII
PEMENUHAN PRINSIP SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN

Dalam KPB harus dimuat dan ditetapkan secara jelas dan tegas adanya pokok pengaturan mengenai tata cara pemberian Pembiayaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, paling sedikit meliputi:

1. prosedur Pembiayaan, termasuk prosedur persetujuan Pembiayaan, prosedur dokumentasi dan administrasi Pembiayaan, serta prosedur pengawasan Pembiayaan;
2. prosedur penyelesaian Pembiayaan bermasalah; dan
3. tata cara penyelesaian barang agunan Pembiayaan yang telah dikuasai Bank yang diperoleh dari hasil penyelesaian Pembiayaan.

PENGERTIAN ISTILAH

Dokumen Kredit atau Pembiayaan

Dokumen Kredit atau Pembiayaan adalah seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka penyaluran Kredit atau Pembiayaan yang merupakan bukti perjanjian atau ikatan hukum antara Bank dengan debitur dan bukti kepemilikan barang agunan serta dokumen perkreditan atau pembiayaan lainnya yang merupakan perbuatan hukum dan/atau dapat mempunyai akibat hukum.

Kredit atau Pembiayaan Kepada Debitur Besar Tertentu

Kredit atau Pembiayaan yang diberikan kepada 25 (dua puluh lima) debitur yang jumlah Kredit atau Pembiayaannya terbesar dalam suatu Bank di luar Kredit atau Pembiayaan kepada pihak terkait dengan Bank dan Kredit atau Pembiayaan kepada anak-anak perusahaan Bank.

Kredit atau Pembiayaan Kepada Pihak yang Terkait dengan Bank

Yang dimaksud dengan Kredit atau Pembiayaan kepada pihak yang terkait dengan Bank adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum.

Pedoman Pelaksanaan Kredit atau Pembiayaan (PPK)

PPK merupakan pedoman pelaksanaan operasional yang rinci dari KPB yang dapat berupa panduan mengenai prosedur dan tata cara yang diperlukan dalam rangka penyaluran Kredit atau Pembiayaan Bank.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD